

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Dasta Hadiskusumah, S.H., Maulana Dwi Permana, S.H., dan Atep Ismail Kusnandar, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Cakra di Jalan Dadaha Taman Puri Asih, Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang menggunakan domisili elektronik email yang bersangkutan (dastahadi495@gmail.com) Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 918/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 19 Mei 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H., dan Asep Supriatna, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya yang menggunakan domisili elektronik email yang bersangkutan (asepiwan.r@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1125/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 8 Juni 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya (bangunan rumah) yang terletak di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan luas 122M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Masjid ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
Sebelah Timur : Tanah Milik ;
Sebelah Barat : Gang;
Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum point 2 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Memerintahkan para pihak atau siapapun yang menguasai obyek sebagaimana diktum 2 di atas untuk mengosongkan obyek perkara;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk. tanggal

5 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk. tanggal 5 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa dalam memori Bandingnya Pembanding menyampaikan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang keliru mengenai penerapan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
2. Pertimbangan hukum *judex facti* merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum, karena Telah Bertindak Melampaui Batas Kewenangannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan dan Memori Bandingnya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 5 Mei 2021 Nomor: <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk **dibatalkan**, yang selanjutnya memberikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk tertanggal 5 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, SHM No. 03400/Kel. Sukamanah, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00376/Sukamanah/2012 tanggal 17 Oktober 2012, seluas 122 M² (seratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Utara : Masjid Al Gharata;
 - Timur : tanah milik ;
 - Selatan : tanah milik ;
 - Barat : Gang;adalah bukan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hak mutlak milik pribadi Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk tanggal 5 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara Nomor: <No.Prk>/Pdt.G./2021/PA.Tmk., karena menurut Terbanding *Judex Facti* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 05 Mei 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 25 Mei 2021 Kuasa Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 11 Juni 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 25 Mei 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk tertanggal 11 Juni 2021, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A/2509/HK.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 19 Mei 2021 dan pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah dihadiri oleh para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk H. Nurcholis Syamsudin sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 02 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan selanjutnya

akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk. tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua belah pihak bersengketa atas objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya (bangunan rumah) yang terletak di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan luas 122M², Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Masjid ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Gang;

Dengan dalil, menurut Penggugat harta tersebut harta bersama, sedang menurut Tergugat bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Bapak (saksi Tergugat ketiga) yang mengontrak kepada Penggugat (vide Bundel A halaman 83 dan 89, putusan halaman 46).
2. Bahwa Asli Surat Kepemilikan objek Sengketa (SHM Nomor 03400 Desa Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya (P.6) ternyata dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama (vide BAS halaman

82 dan putusan hal. 41) sehingga foto kopi SHM tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak mendudukkan anak Penggugat dan Tergugat yang menguasai Asli Surat Kepemilikan atas objek Perkara dan sebagai pihak yang menguasai fisik atas objek perkara sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan keduanya memiliki hak yang perlu dilindungi, dimana anak Penggugat dan Tegugat diakui Tergugat telah melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang macet di Bank dan telah mengeluarkan uang untuk mengontrak objek perkara tersebut;
2. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor MA/1566K/Pdt/1983 gugatan yang tidak mengikut sertakan orang yang semestinya jadi pihak dalam perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tidak masuknya dua orang tersebut dalam perkara ini menjadikan pula putusan Pengadilan non *executable*, karena penyerahan suatu benda harus disertai pula dengan penyerahan asli Surat Kepemilikan, apalagi bila eksekusinya berupa pengosongan suatu objek perkara, maka tidak dapat tidak, sangat erat kaitannya dengan pihak ketiga yang mengontrak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat *Plurium litis Consortium*;

Menimbang, bahwa karena surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dipersidangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak tepat pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya

perkara yang dihukumkan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, karena harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk kepada bidang perkawinan, sehingga dalam pembebanan biaya perkara tidak berlaku ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR tetapi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut di atas berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 232/Pdt.G /2021/PA.Tmk tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <<>>/Pdt.G/2021/ PA.Tmk tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 27 Juli 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

